



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana terkandung dalam Undang-undang Dasar 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang terintegrasi, perlu dilakukan hubungan yang selaras antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku dunia usaha sesuai kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- c. bahwa agar pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dapat memperoleh hasil yang optimal maka diperlukan adanya pedoman dan kepastian hukum untuk penyalurannya dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 perihal Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
dan
BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha milik daerah dilingkungan pemerintahan Bulukumba.
11. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
12. Perusahaan adalah setiap kegiatan usaha baik yang berbadan hukum perseroan terbatas maupun berbadan hukum usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kegiatan usahanya berdomisili di Daerah.
13. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
14. Wilayah Sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non-fisik.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Asas Pasal 2

Program TJSL dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan;
- e. partisipatif dan aspiratif;
- f. berkelanjutan; dan
- g. berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Prinsip Pasal 3

Asas penyelenggaraan TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan menggunakan prinsip:

- a. kesadaran umum;
- b. kepedulian;
- c. keterpaduan;
- d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
- e. kemandirian;
- f. sensitivitas;

- g. keberpihakan;
- h. kemitraan;
- i. inisiasi;
- j. mutualistik dan non diskriminasi; dan
- k. koordinatif.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud Pasal 4

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arahan, kebijakan, kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan Program TJSL dalam menciptakan hubungan Perusahaan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat, melalui upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan ekosistem sehingga menciptakan pembangunan berkelanjutan di Daerah.

Bagian kedua Tujuan Pasal 5

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang pelaksanaan program TJSL beserta pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TJSL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSL secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak yang tidak berwenang;
- e. meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. terlaksananya program Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSL dengan memberi penghargaan.

Bagian ketiga Ruang Lingkup Pasal 6

- (1) Ruang lingkup pengaturan Program TJSL mencakup:
- a. asas;
 - b. penyelenggaraan;
 - c. besaran dana;
 - d. program kerja;
 - e. mekanisme dan prosedur;
 - f. forum Pelaksana TJSL;

- g. tata cara perekrutan Forum Perencana TJSL;
 - h. sistem informasi;
 - i. pelaporan;
 - j. penghargaan;
 - k. penyelesaian sengketa;
 - l. pembinaan dan pengawasan; dan
 - m. pembiayaan dan sanksi.
- (2) Ruang lingkup TJSL meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program pemerintah daerah.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Pasal 7

- (1) Pelaksana TJSL adalah perusahaan yang berstatus badan hukum dan/atau badan usaha.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perseroan terbatas;
 - b. perseroan komanditer;
 - c. badan usaha milik negara; dan/atau
 - d. badan usaha milik daerah.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Daerah dan telah melaksanakan kegiatan usaha paling kurang 1 (satu) tahun.
- (4) Perusahaan pelaksana TJSL tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Bagian Kedua Kewajiban Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Pasal 8

Dalam melaksanakan TJSL, perusahaan wajib:

- a. melaksanakan kegiatan TJSL sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha dengan mengikuti kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menetapkan bahwa TJSL adalah bagian yang tak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

Bagian Ketiga
Perencanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan
Pasal 9

- (1) Perencanaan penyelenggaraan program TJSL dilakukan melalui:
 - a. kebijakan pemerintah berdasarkan program prioritas pembangunan di Daerah; dan
 - b. partisipatif, yaitu berdasarkan usulan masyarakat yang disampaikan melalui Forum Perencana Program TJSL Perusahaan di Daerah.
- (2) Dalam hal wilayah kecamatan di Daerah tidak terdapat Perusahaan yang memiliki program TJSL, Pemerintah Kecamatan dan/atau masyarakat setempat dapat mengusulkan program TJSL kepada perusahaan atau Forum Perencana TJSL dan ditembuskan kepada Bupati.
- (3) Bupati dapat menindaklanjuti usulan Pemerintah Kecamatan dan/atau masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui koordinasi dengan perusahaan atau Forum Perencana TJSL.
- (4) Forum Perencana TJSL dapat melakukan koordinasi dan penyelarasan dengan Forum TJSL Provinsi dalam menyusun dan merealisasikan program TJSL tingkat nasional.

BAB V
PENENTUAN BESARAN DANA
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 10

Penentuan besaran dana TJSL harus memperhatikan aspek kepatutan dan kewajiban.

BAB VI
PROGRAM TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 11

- (1) Setiap Perusahaan yang berdomisili di Daerah wajib melaksanakan Program TJSL, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- (3) Dalam menyusun program TJSL, perusahaan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka harmonisasi dengan program pembangunan Daerah.

Pasal 12

Program TJSL diselaraskan dengan Program Pembangunan Daerah, yang antara lain meliputi:

- a. bidang Pendidikan;
- b. bidang Kesehatan;
- c. bidang Kesejahteraan Rakyat;
- d. bidang Lingkungan Hidup;
- e. bidang Seni Budaya;
- f. bidang Kepemudaan dan Olahraga; dan
- g. bidang Agama.

Pasal 13

Program TJSL Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dapat berupa aktivitas:

- a. peningkatan peran serta dunia usaha dalam menunjang pendidikan masyarakat, antara lain melalui:
 1. pembangunan laboratorium lapangan berorientasi pendidikan masyarakat (*life skill education*);
 2. pembuatan buletin pendidikan masyarakat (periodik);
 3. pengembangan perpustakaan kelurahan/kecamatan sebagai bagian sarana belajar masyarakat; dan/atau
 4. pengadaan buku untuk perpustakaan sekolah dan perpustakaan kelurahan/kecamatan.
- b. pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai, mencakup:
 1. pendirian perpustakaan kecamatan/kelurahan; dan/atau
 2. rehabilitasi ruang kelas pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- c. pendampingan dan penyuluhan pendidikan luar sekolah bermuatan motivasi, prestasi, dan budaya, mencakup:
 1. pendampingan masyarakat terutama berkaitan dengan motivasi dan prestasi; dan/atau
 2. penyuluhan tentang bahaya merokok dan narkoba serta etika budaya bangsa.
- d. program bimbingan kreativitas anak, terdiri dari:
 1. lomba kreasi anak;
 2. beasiswa anak berprestasi;
 3. penanganan anak terlantar melalui pendirian rumah singgah; dan/atau
 4. beasiswa anak asuh.

Pasal 14

Program TJSL Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dapat berupa aktivitas:

- a. peningkatan mutu SDM bidang informasi kesehatan dengan pelatihan sistem pencatatan dan basis data dan informasi kesehatan;
- b. peningkatan sarana dan prasarana informasi kesehatan berbasis komputer, penyempurnaan sistem informasi kesehatan melalui penyediaan teknologi informasi modern;

- c. sistem pendataan cakupan imunisasi dan perlindungan kesehatan dengan pemutakhiran data dan informasi kesehatan; dan/atau
- d. bantuan imunisasi periodik;
- e. peningkatan perilaku hidup sehat, melalui:
 - 1. gerakan ibu terampil dan warga sehat;
 - 2. forum kelurahan sehat;
 - 3. donor darah;
 - 4. sosialisasi penanggulangan penyakit menular (HIV/AIDS dan lain-lain); dan/atau
 - 5. sosialisasi tentang bahaya narkoba.
- f. Peningkatan sarana kesehatan dan kebersihan lingkungan:
 - 1. penyediaan air bersih melalui *hydrant* umum;
 - 2. pembangunan sarana MCK (mandi, cuci, dan kakus) Umum;
 - 3. fasilitas air bersih;
 - 4. pelayanan kesehatan; dan/atau
 - 5. rehabilitasi poskesdes.

Pasal 15

Program TJSL Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dapat berupa aktivitas:

- a. kewirausahaan dan kemandirian, mencakup:
 - 1. diklat kewirausahaan;
 - 2. bimbingan teknis kewirausahaan spesifik wilayah;
 - 3. magang ketenagakerjaan usia produktif pada berbagai usaha; dan/atau
 - 4. fasilitasi permodalan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- b. pengembangan pangsa pasar produk UMKM, mencakup:
 - 1. promosi usaha bekerjasama dengan media massa;
 - 2. pameran produk unggulan UMKM; dan/atau
 - 3. berbasis kewilayahan.
- c. pembinaan kelompok ekonomi rakyat, mencakup:
 - 1. pembentukan kelompok usaha bersama (Kube) dan lembaga keuangan mikro tingkat kecamatan; dan/atau
 - 2. pendampingan usaha fakir miskin, meliputi:
 - a) bimbingan teknis usaha kecil berbasis lokal; dan/atau
 - b) bimbingan pemasaran produk usaha kecil fakir miskin.
- d. penataan infrastruktur wilayah, meliputi:
 - 1. penataan taman desa dan taman kota;
 - 2. reboisasi dan penataan hutan disekitarnya;
 - 3. dukungan revitalisasi sarana umum;
 - 4. kepedulian pada bidang energi terutama dalam mendukung berkelanjutan sumber energi (*Sustainable energy*); dan/atau
 - 5. pembangunan jalan.

Pasal 16

Program TJSL Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dapat berupa aktivitas:

- a. produksi benih (*cleaner production*) adalah efisiensi penggunaan sumber daya, melalui:
 - 1. penghematan dan peningkatan produktivitas;
 - 2. penurunan jumlah sampah, limbah dan emisi; dan/atau

3. penurunan eksploitasi penggunaan sumber daya alam.
- b. kantor ramah lingkungan (*eco office*) dengan kegiatan antara lain:
 1. mengimplementasikan desain gedung *green building*;
 2. melakukan penghematan kertas;
 3. menggunakan alat elektronik yang hemat listrik dan air;
 4. memasang dan menggunakan toilet dengan aliran air kecil;
 5. mendukung penggunaan teknologi yang paling tepat dalam melakukan pengelolaan lingkungan;
 6. meningkatkan estetika lingkungan (*landscape*);
 7. mendukung program ecolabel, pengadaan barang dan jasa berbasis lingkungan (*green procurement*) dalam pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 8. penanaman tanaman yang tidak memerlukan penyiraman terlalu sering; dan/atau
 9. memilah sampah dan mendaur ulang sampah bekas pakai.
- c. konservasi energi dan sumber daya alam, dilakukan melalui kegiatan:
 1. penghematan dalam menggunakan energi dan bahan bakar sehingga dapat mengurangi timbulnya gas rumah kaca;
 2. Penghematan air dalam menggunakan air untuk kebutuhan domestik termasuk melakukan penggunaan kembali dan daur ulang terhadap limbah cair domestik sehingga terdapat penurunan penggunaan bahan baku;
 3. Mengganti bahan baku yang tidak ramah lingkungan menjadi bahan ramah lingkungan;
 4. pendampingan masyarakat sebagai upaya menjaga zona perlindungan hutan;
 5. pemberdayaan masyarakat desa hutan berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan lingkungan;
 6. pembuatan taman keanekaragaman hayati;
 7. perlindungan satwa dan puspa bersama masyarakat, pelestarian penyu dan rehabilitasi dan konservasi terumbu karang;
 8. pembuatan sumur resapan dan penampungan air hujan; dan/atau
 9. pelatihan pembibitan tanaman bersama masyarakat.
- d. Pengelolaan sampah melalui 3R (*reuse, reduce, recycle*), dilakukan melalui:
 1. identifikasi jenis sampah yang ada disekitar usaha perusahaan yang mencakup dari sumber sampah dan bentuk sampah;
 2. identifikasi sampah yang dihasilkan dari eksternalitas perusahaan;
 3. penyusunan program pengelolaan sampah yang mengadopsi jenis sampah, eksternalitas perusahaan, prinsip 3R dan konsep tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 4. pengembangan program pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan nilai ekonomis sampah;
 5. pelaksanaan *community based waste management*, seperti penilaian sampah bersama masyarakat dan pembuatan kompos bersama atau oleh masyarakat; dan/atau
 6. pengembangan produk masyarakat menggunakan konsep 3R.

- e. energi terbarukan (*renewable energy*) yang merupakan energi yang dapat diperbarui yang tersedia di alam, dapat dilakukan dengan kegiatan antara lain:
 - 1. menggunakan sumber energi terbarukan dalam proses produksi seperti *mikro hydro*, *solar cell*, turbin angin, biogas, biodiesel, dan etanol;
 - 2. membangun dan menyediakan sarana/infrastruktur energi terbarukan bagi masyarakat;
 - 3. melakukan penelitian yang terkait dengan pengembangan energi terbaru;
 - 4. melakukan konversi limbah biologi menjadi sumber energi terbarukan;
 - 5. memelihara ketersediaan energi dan meningkatkan kualitas keanekaragamannya; dan/atau
 - 6. melakukan upaya pengembangan energi alternatif bersama masyarakat.
- f. adaptasi perubahan iklim yang merupakan upaya untuk menyesuaikan berbagai kegiatan terhadap terjadinya perubahan iklim, dapat dilakukan dengan kegiatan antara lain:
 - 1. meningkatkan *adaptive capacity* dari *stakeholder* yang terpapar dampak perubahan iklim; dan/atau
 - 2. mengurangi keseriusan (*severity*) dan peluang (*probability*) dampak yang terjadi.
- g. pendidikan lingkungan hidup yang merupakan upaya yang mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh masyarakat, dengan kegiatan antara lain:
 - 1. menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup bagi keluarga/ pejabat/ staf/ karyawan dari perusahaan;
 - 2. mendukung kegiatan *green-school*, *green-campus* ataupun *green-office*;
 - 3. menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup;
 - 4. mendukung kegiatan pengembangan kurikulum lingkungan hidup dan fasilitas sarana pendidikan lingkungan hidup; dan/atau
 - 5. mendukung kegiatan lingkungan di berbagai media massa.

Pasal 17

Program TJSL Bidang Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dapat berupa aktivitas:

- a. perlindungan pengetahuan tradisional seni dan budaya dalam masyarakat, melalui:
 - 1. inventarisasi pengetahuan tradisional seni dan budaya Daerah;
 - 2. pendaftaran hak atas kekayaan intelektual pengetahuan tradisional seni dan budaya; dan/atau
 - 3. revitalisasi pengetahuan tradisional seni dan budaya melalui *event* pameran atau gelar seni budaya yang disponsori pihak swasta dan pemerintah.
- b. pembangunan sarana seni dan budaya, meliputi:
 - 1. revitalisasi sarana dan prasarana seni dan budaya;
 - 2. penguatan kearifan lokal; dan/atau

3. pembangunan sarana latihan atau pertunjukan seni dan budaya.

Pasal 18

Program TJSL Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, dapat berupa aktivitas:

- a. kaderisasi atlet olahraga berprestasi, mencakup:
 1. sosialisasi cabang olahraga pada anak-anak; dan/atau
 2. pekan olahraga antar desa.
- b. penguatan sarana olahraga, mencakup:
 1. pembangunan gedung olahraga;
 2. penyediaan alat-alat olahraga bagi siswa sekolah; dan/atau
 3. pengembangan pusat informasi pendidikan dan pelatihan keolahragaan.
- c. pendukungan atlet berprestasi dengan menjadi *sponsorship* pada *event* olahraga.

Pasal 19

Program TJSL Bidang Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, dapat berupa aktivitas:

- a. bantuan pembangunan dan/atau pemeliharaan sarana prasarana peribadatan;
- b. bantuan peringatan hari besar keagamaan; dan/atau
- c. bantuan lomba dan kegiatan keagamaan.

Pasal 20

Program TJSL bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dapat berupa aktivitas:

- a. bantuan pada kegiatan yang merupakan usulan oleh lembaga kepemudaan;
- b. bantuan program pertukaran pelajar dan atau pemuda antar daerah, provinsi dan antar negara;
- c. bantuan pada program pemberdayaan pemuda yang berhimpun pada organisasi yang menaungi; dan/atau
- d. segala bentuk kegiatan yang melibatkan pemuda yang berada di Daerah.

Pasal 21

Program TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 20, dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang berdomisili di dekat tempat produksi, aktivitas distribusi dan operasi perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan memperhatikan prinsip diversifikasi lokasi dan objek masyarakat, sehingga dapat menciptakan pembangunan yang berkesinambungan sesuai asas keadilan dan pemerataan.

BAB VII
MEKANISME PENYALURAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 22

- (1) Mekanisme penyaluran program TJSL dilakukan melalui tahap:
 - a. perencanaan program TJSL; dan
 - b. pelaksanaan Program TJSL.
- (2) Perencanaan Program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sasaran program;
 - b. bentuk kegiatan;
 - c. jadwal penyaluran; dan
 - d. lokasi rencana kegiatan.
- (3) Perencanaan Program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diselaraskan dengan rencana pembangunan daerah.
- (4) Setiap pelaksanaan Program TJSL wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Penyelarasan perencanaan program TJSL sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan melalui pembentukan Forum Perencana TJSL yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat independen, yang keanggotaanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Perusahaan, Akademisi dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan program TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan pihak perusahaan.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kesepakatan TJSL;
 - b. objek kesepakatan TJSL;
 - c. bentuk program TJSL;
 - d. tindak lanjut pengelolaan TJSL; dan
 - e. hak dan kewajiban para pihak
- (3) Dalam hal program TJSL berbentuk barang yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah, maka tatacara pemberian dan pengelolaan dilakukan dengan menggunakan mekanisme pengelolaan barang milik daerah.

BAB VIII
FORUM PERENCANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 24

- (1) Forum perencana TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) ditetapkan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Forum perencana TJSL mempunyai tugas antara lain:
 - a. menyelaraskan Perencanaan Program TJSL dengan rencana pembangunan Daerah;

- b. melakukan verifikasi atas usulan penyaluran program TJSL;
- c. mengusulkan pemberian penghargaan terhadap perusahaan yang telah menjalankan tanggung jawab secara nyata dan efektif serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. mendorong perusahaan untuk melaksanakan kewajiban TJSL;
- e. menginventarisasi kegiatan TJSL yang dilakukan; dan/atau
- f. melaksanakan pelaporan program dan atau kegiatan dalam penyelenggaraan TJSL di Daerah kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan perusahaan pelaksana TJSL.

Pasal 25

- (1) Forum perencana TJSL berkedudukan di Daerah.
- (2) Forum perencana TJSL terdiri dari 5 orang antara lain:
 - a. unsur masyarakat 1 (satu) orang;
 - b. unsur pemerintah daerah 2 (dua) orang; dan
 - c. unsur perwakilan perusahaan 2 (dua) orang.
- (3) Syarat keanggotaan Forum perencana TJSL adalah:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. umur paling rendah 30 tahun;
 - c. pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 - d. berintegritas, mampu bekerjasama, serta memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi dalam masyarakat; dan
 - e. mengerti dan menguasai pengelolaan TJSL.
- (4) Pengusulan Forum Perencana TJSL dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi penanaman modal.

Pasal 26

- (1) Susunan keanggotaan Forum Perencana TJSL terdiri dari:
 - a. ketua 1 (satu) orang;
 - b. sekretaris 1 (satu) orang; dan
 - c. anggota 3 (tiga) orang.
- (2) Pembiayaan Forum Perencana TJSL bersumber dari APBD yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 27

- (1) Pengambilan keputusan dalam Forum Perencana TJSL dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat tidak dapat dilakukan, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemilihan suara terbanyak.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 28

- (1) Forum Perencana TJSL menyusun sistem informasi penyelenggaraan TJSL, yang memuat pemutakhiran data perusahaan yang sudah melaksanakan program, bulletin serta sosialisasi program TJSL secara lengkap dan periodik.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terintegrasi dengan sistem informasi sejenis di pemerintah daerah.

BAB X LAPORAN PENGGUNA DAN PENGELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 29

- (1) Setiap individu atau kelompok masyarakat yang memperoleh dana TJSL diwajibkan untuk menyerahkan laporan penggunaan dana kepada Forum Perencana TJSL.
- (2) Setiap individu atau kelompok masyarakat yang tidak menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat lagi memperoleh dana TJSL.
- (3) Forum Perencana TJSL diwajibkan untuk menyerahkan laporan berupa pendataan perusahaan, penyusunan program, penghimpunan dan pendistribusian dana setiap tahunnya kepada Bupati, DPRD dan perusahaan yang menyerahkan dana TJSL.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan TJSL.
- (2) Pemerintah Daerah mempublikasikan perusahaan yang mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan di Daerah diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah setiap tahun melakukan penilaian terhadap Perusahaan yang melaksanakan Program TJSL untuk mendapatkan penghargaan dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan berdasarkan hasil penilaian dari Forum Perencana program TJSL.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 32

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TJSL, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui Arbitrase.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program TJSL di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD yang membidangi penanaman modal.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Program TJSL bersumber dari anggaran Perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan Program TJSL bersumber dari APBD.

BAB XV SANKSI

Pasal 35

- (1) Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, perusahaan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan program TJSL yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku, sepanjang belum diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 31 Desember 2015
Pj. BUPATI BULUKUMBA,

MUH. YUSUF SOMMENG

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 1 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

A.B. AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2016 NOMOR 2
NO.REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN (B.HK.HAM.2.16.16)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN BULUKUMBA

I. UMUM

Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang salah satunya diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dimana pasal 74 menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup pasal 4 ayat b memasukkan aspek *Community Development* dalam kriteria penilaian untuk proper hijau dan emas (*beyond compliance*).

Community Development adalah kegiatan pengembangan masyarakat sesuai potensinya, yang dilakukan oleh perusahaan yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Kebijakan *Community Development* perusahaan, tidak hanya menyangkut “harmonisasi” antara perusahaan dan masyarakat, melainkan memegang prinsip “pemberdayaan”, yang berupa upaya terstruktur untuk mendorong kemandirian masyarakat.

Manfaat *Community Development* dapat dirasakan baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh perusahaan. Manfaat tersebut antara lain :

- Terbangunnya citra positif perusahaan melalui peningkatan program komunikasi dengan masyarakat, perbaikan pelayanan masyarakat, dan
- Memberikan kontribusi terhadap pengembangan masyarakat sekitar sehingga menjadi masyarakat mandiri secara ekonomi.
- Terpenuhinya kebutuhan masyarakat sesuai dengan program yang direncanakan.

Olehnya itu, Apabila perusahaan melakukan program – program TJSL, diharapkan keberlanjutan perusahaan akan terjamin dengan baik dan membentuk atau menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Oleh karena itu, program-program TJSL lebih tepat apabila digolongkan sebagai investasi dan menjadi bagian dari strategis bisnis.

Selain itu, Pemerintah sendiri telah menetapkan beberapa konsep tentang aturan TJSL ini pada beberapa Undang-undang yang telah dibuat, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b), yang pada intinya menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan TJSL. Pada undang-undang ini juga mengatur sanksi-sanksi terhadap badan usaha atau usaha perseorangan yang termaktup pada pasal 34. Selain itu terdapat juga Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 4 Tahun 2007 (PKBL) yang telah mengatur besaran, kriteria pihak penerima dana dan teknis pelaksanaan dan pelaporannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian, maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah hal yang mendasarkan diri pada wewenang Negara dalam hal ini pemerintah untuk melindungi dan mengatur kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan keterpaduan adalah berbagai layanan dapat dilaksanakan secara harmonis, dan saling menunjang agar tercipta keterpaduan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Partisipatif dan aspiratif adalah adanya peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan adalah upaya untuk mengarahkan program pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi social masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi, adaptasi terhadap perubahan iklim serta upaya proteksi dan restorasi lingkungan.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip kesadaran umum adalah respon yang cepat terhadap kebutuhan masyarakat secara umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip kepedulian adalah bentuk perhatian kepada hal-hal yang berdampak baik dalam kehidupan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Keterpaduan adalah prinsip yang dilaksanakan secara harmonis, dan saling menunjang agar tercipta keterpaduan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kepatuhan dan etika bisnis adalah suatu nilai yang berpedoman pada kebiasaan atau adat budaya masyarakat setempat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kemandirian adalah merupakan kewajiban perusahaan bersangkutan untuk menjalankan program secara mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan sensitivitas adalah program TJSL harus memiliki kepekaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan keberpihakan adalah bahwa program harus berpihak dalam menjaga eksistensi perusahaan dan juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kemitraan adalah upaya melibatkan pemangku kepentingan dalam mencapai satu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing.

Huruf i

Yang dimaksud dengan inisiasi adalah senantiasi untuk cepat memulai sesuatu yang berguna dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan mutualistis dan non diskriminatif adalah bahwa dalam menjalankan program TJSL penerima manfaat tidak dibedakan dan harus ada kesaling beruntungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan koordinatif adalah upaya untuk mensinergikan program pemerintah dengan program pelaksanaan TJSL.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Sistem informasi penyelenggaraan TJSL merupakan konsekuensi logis yang harus dibangun dalam kerangka terwujudnya Kabupaten Bulukumba yang mengarah sebagai Kabupaten cyber sebagai bagian dari respon terhadap kemajuan teknologi informasi.

Ayat (2)
Sistem informasi TJSL di daerah harus terkoneksi dan terintegrasi dengan sistem informasi yang dibangun di Daerah.

Pasal 29
Cukup jelas

PX asal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Yang dimaksud “Arbitrase” adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa dimana para pihak menyerahkan kewenangan kepada pihak yang netral, yang disebut arbiter, untuk memberikan putusan.

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 2